



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 722/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

- Menimbang : a. Bahwa, Keterbukaan Informasi dan Pemberian Pelayanan yang cepat, transparan dan profesional berbasis Teknologi Informasi merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa, Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diantaranya dilaksanakan melalui Website dan Media Sosial;
- c. Bahwa, agar pelayanan melalui Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial;
- d. Bahwa, nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 2-144/KMA/SKA/III/2007, Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022;

8. Keputusan...

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, tanggal 05 Januari 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG TIM MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 175/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2025, Tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 6 Januari 2025;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Media Sosial:
1. Memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktifitas yang dilakukan melalui Website dan Media Sosial (Facebook, Instagram dan Twitter) dengan wajib memperhatikan tata cara dan batasan-batasan berdasarkan kriteria informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna mengoptimalkan kualitas Pelayanan Informasi,
 2. Memperbaiki atau mengubah tampilan Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
 3. Memperbaiki atau mengubah Video Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
 4. Merevisi tampilan dari video-video terkait dengan pelayanan yang ada dalam monitor televisi.
- KEEMPAT : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung-jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,


Liza Valianti

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya
Nomor : 722/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Liza Valianti, S.H., M.H. NIP. 196809161995032002 | Ketua PTUN Palangkaraya | Penanggung Jawab |
| 2 | Muttaqim, S.H., M.H. NIP. 199506222022031011 | Hakim Pratama PTUN Palangkaraya | Ketua Tim |
| 3 | Fanny Naurita, S.H. NIP. 199502222022032009 | Hakim Pratama PTUN Palangkaraya | Wakil Ketua Tim |
| 4 | Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si. NIP. 198009102011012012 | Sekretaris PTUN Palangkaraya | Sekretaris |
| 5 | Bernadette Febriyanti, S.H., M.H. NIP. 1993021920172001 | Hakim Pratama Muda PTUN Palangkaraya | Tim Redaksi |
| 6 | Saleha, S.E. NIP. 197807152006042005 | Kepala Sub Bagian PTIP | |
| 7 | Fardhiana Resdhianti Muldijaningrum, S.H. NIP. 197305051998032003 | Panmud Hukum | |
| 8 | Dayu Setia Nugraha, S.H. NIP. 199207022019031010 | Panitera Pengganti PTUN Palangkaraya | Tim Kreator |
| 9 | Arman Efendi, S.H. NIP. 200001042024051001 | Klerek-Analis Perkara Peradilan | |
| 10 | Eva Handhayani Soraya, S.T. NIP. 199503152025062007 | Teknisi Sarana dan Prasarana | |
| 11 | Rizky Rizally Gurning, S.H. NIP. 199911042025061011 | Analis Perkara Peradilan | Tim Editor dan Admin Media Sosial Facebook Instagram Twitter |
| 12 | Dedi Respati (PPNPN) | Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| 13 | Henfrandika, S.H. (PPNPN) | Staf Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
| 14 | Apriannor, S.E. (PPNPN) | Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan | Admin Website |
| 15 | Mareh Dayanu, S.Kom. (PPNPN) | Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,


Liza Valianti